



P U T U S A N

Nomor: 2147 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama | : | EDI TAHIR bin TAHIR |
| Tempat Lahir | : | Pajalele; |
| Umur/ tanggal lahir | : | 30 Tahun/1 Juni 1983; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Tuncung Desa Binang, Karaeng, Kecamatan Lambang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 164/2014/2147 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2014;
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 165/2014/2147 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2014;
- 12 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 166/2014/2147 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2015;
- 13 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 096/2015/2147 K/Pid.Sus/PP/2014/MA tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Edi Tahir bin Tahir pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di BTN Graha Asri Blok M. Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat \pm 2, 6152 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu, tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selaku pemilik shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berdasarkan pengakuan Terdakwa seberat \pm 10 gram sekitar jam 09.30 WITA berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 WITA, sedangkan Adi Siswa (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang membawa 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa tersebut berangkat dari Kabupaten Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari pada sekitar jam 22.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan saksi Mirsadi dan saksi Hasrul (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjemput Adi Siswa di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal Mirsadi di Jalan H.A.E Mokodompit No. 20 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang saksi Madi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Adi Siswa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibawanya dari Kabupaten Pinrang kemudian ditimbang oleh Madi yang disaksikan oleh Terdakwa, Mirsadi dan Hasrul, setelah ditimbang Madi kemudian membagi shabu tersebut kedalam 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya Madi mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama Udin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Madi dijemput kembali oleh Mirsadi ke rumahnya yang kemudian bersama-sama dengan Terdakwa, Madi, Mirsadi dan Hasrul mengonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar Mirsadi;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Madi, Mirsadi dan Adi Siswa berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol DT 1523 IE yang dengan posisi duduk Madi sebagai sopir, Mirsadi duduk di kursi depan samping sopir, Edi Tahir duduk di kursi tengah bagian kanan tepatnya di kursi belakang sopir dan Adi Siswa duduk di kursi tengah sebelah kiri tepatnya di belakang Mirsadi. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Madi kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada Mirsadi bahwa shabu tersebut ia letakkan di laci pintu mobil dan kemudian pergi untuk menemui calon pembeli, Mirsadi kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Adi Siswa untuk diamankan, Adi Siswa mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena Madi tidak kembali Mirsadi juga turun dari mobil hendak menyusul Madi, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian Madi mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan Adi Siswa mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunikan di bawah kursi tempat ia

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Madi, Mirsadi dan Adi Siswa karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2025/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si; benda kristal bening kode BB-1 milik Adi Siswa berteman serta urine dan darah (Kode BB-3) milik Edi bin Tahir adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Edi Tahir bin Tahir pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sekitar jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di BTN Graha Asri Blok M. Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa selaku pemilik shabu sebanyak 1 (satu) bungkus berdasarkan pengakuan Terdakwa seberat \pm 10 gram sekitar jam 09.30 WITA berangkat dari Makassar ke Kendari melalui bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan tiba di Kendari pada sekitar jam 11.00 WITA, sedangkan Adi Siswa (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang membawa 1 (satu) bungkus shabu milik Terdakwa tersebut berangkat dari Kabupaten Pinrang menggunakan kapal cepat melalui pelabuhan Siwa menuju Kolaka dan tiba di Kendari pada sekitar jam 22.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa yang tiba lebih dulu di Kendari bersama-sama dengan saksi Mirsadi dan saksi Hasrul (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjemput Adi Siswa di Bundaran Mandonga Kendari lalu menuju ke tempat tinggal Mirsadi di Jalan H.A.E Mokodompit No. 20 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota



Kendari, setelah tiba di rumah tersebut kemudian datang saksi Madi (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Adi Siswa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu yang dibawanya dari Kabupaten Pinrang kemudian ditimbang oleh Madi yang disaksikan oleh Terdakwa, Mirsadi dan Hasrul, setelah ditimbang Madi kemudian membagi shabu tersebut kedalam 2 (dua) bungkus plastik, selanjutnya Madi mengambil salah satu bungkus yang berisi shabu seberat 5 gram kemudian mengantarkannya kepada pembeli yang bernama Udin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Madi dijemput kembali oleh Mirsadi ke rumahnya yang kemudian bersama-sama dengan Terdakwa, Madi, Mirsadi dan Hasrul mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kamar Mirsadi;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Madi, Mirsadi dan Adi Siswa berangkat menuju BTN Graha Asri Blok M Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari dengan menggunakan mobil Avanza warna silver No.Pol DT 1523 IE yang dengan posisi duduk Madi sebagai sopir, Mirsadi duduk di kursi depan samping sopir, Edi Tahir duduk di kursi tengah bagian kanan tepatnya di kursi belakang sopir dan Adi Siswa duduk di kursi tengah sebelah kiri tepatnya di belakang Mirsadi. Setibanya di BTN Graha Asri Blok M Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Madi kemudian turun dari mobil dan menyampaikan kepada Mirsadi bahwa shabu tersebut ia letakkan di laci pintu mobil dan kemudian pergi untuk menemui calon pembeli, Mirsadi kemudian mengambil shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Adi Siswa untuk diamankan, Adi Siswa mengambil shabu tersebut dan menyembunyikannya di bawah kursi tempat ia duduk, selanjutnya karena Madi tidak kembali Mirsadi juga turun dari mobil hendak menyusul Madi, namun keduanya ditemukan oleh petugas Dit. Res Narkoba Polda Sultra yang kemudian Madi mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggu di mobil, petugas kemudian mendatangi mobil dimaksud dan Adi Siswa mengakui bahwa ada shabu yang ia sembunyikan di bawah kursi tempat ia duduk, petugas kemudian mengamankan barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Madi, Mirsadi dan Adi Siswa karena tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014



- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB: 2025/NNF/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S. Si, Usman, S.Si; benda kristal bening kode BB-1 milik ADI SISWA berteman serta urine dan darah (Kode BB-3) milik EDI Bin TAHIR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 1 Juli 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Tahir bin Tahir, secara sah dan meyakinkan bersalah “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Edi Tahir bin Tahir dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza silver dengan Nomor Polisi DT 1523 IE;

Dipergunakan dalam perkara Adi Siswa;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa Edi Tahir bin Tahir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Negeri Kendari Nomor: 93/Pid.Sus/2014/PN.Kdi tanggal 7 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Tahir bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Tahir bin Tahir tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu berat 2,6152 gram;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza silver dengan Nomor Polisi DT 1523 IE

Dipergunakan dalam perkara Adi Siswa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 63/Pid/2014/PT.KDI tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari 7 Juli 2014 Nomor: 93/Pid.Sus/2014/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 12/Akta.Pid/2014/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2014 dan Terdakwa mengajukan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- 2 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

- 1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I";
- 2 Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat \pm 2,6152 gram, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

- 3 Bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128" "Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut";
- 4 Bahwa hakim (*Judex Facti*) tidak tepat menjatuhkan pidana kepada kami sebagai pemohon dengan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, yang mana dalam berkas perkara terpisah an. Hasrul, Mirsadi yang masing-masing anggota Kepolisian RI dijatuhkan hukuman Pasal 127 untuk Terdakwa Hasrul dan Pasal 112 ayat (1) untuk Terdakwa Mirsadi, sehingga Hakim (*Judex Facti*) seharusnya menjatuhkan hukuman dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tentang Narkotika, karena jelas kami hanya orang diperintahkan sebagaimana orang yang tidak berdaya dalam menghindari penyalahgunaan Narkotika;
- 3 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014



Pasal 183 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

- 1 Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dan berdasarkan rasa keadilan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:
 - a Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 16 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 WITA, Pemohon tertangkap tangan bersama-sama Mirsadi, Madi, dan Adi Siswa yang hendak turun dari mobil dan langsung ditangkap oleh anggota Polisi Narkoba Polda Sultra dengan barang bukti bekas pakai satu bungkus shabu-shabu yang diletakkan dilaci mobil yang disimpan oleh Mirsadi yang diputus 4 (empat) tahun penjara melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Penyalahguna Narkotika yang seharusnya harus juga dihukum sama dengan Mirsadi (anggota Kepolisian) tidak memandang status sosial, sehingga kami (Pemohon) selaku masyarakat biasa memohon keadilan kepada Hakim Agung yang Mulia sebagai perpanjangan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghukum Pemohon dengan hukuman yang sama dengan Terdakwa Mirsadi sebagai penyalahguna Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan memohon kepada Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya yang mana kedua orang tua Pemohon hanya hidup sebagai buruh tani dan Pemohon juga sebagai buruh tambang yang manafkahi keluarga dengan hidup pas-pasan. Dan Pemohon bersumpah tidak akan lagi mengulangi bahkan mendekat dari orang-orang penyalahguna Narkotika, sehingga nantinya dapat menghidupi anak istri serta



kedua orang tua dengan menjadi buruh tambang. Hanya kepada Allah SWT Pemohon berdoa semoga Hakim Agung yang Mulia memaafkan perbuatan Pemohon dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta persidangan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku pemilik shabu-shabu seberat 10 gram telah menyuruh Adi Siswa untuk mengambil shabu-shabu yang ada pada seseorang di Pinrang untuk selanjutnya dibawa ke Kendari melalui jalan darat dan laut, sedang Terdakwa menuju Kendari dengan pesawat;
- Setelah sampai di Kendari, Terdakwa menyuruh Adi Siswa yang membawa shabu-shabu menuju ke rumah Mirsadi, kemudian datang Madi. Di rumah Mirsadi tersebut, Adi Siswa mengeluarkan shabu-shabu kemudian ditimbang oleh Madi, dibagi menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 5 gram, kemudian Madi atas suruhan Terdakwa mengantar 1 (satu) bungkus shabu-shabu kepada pembeli (Udin) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Pada keesokan harinya ketika Terdakwa bersama Madi, Mirsadi dan Adi Siswa sedang mengendarai mobil avansa menuju Graha BTN, Madi turun untuk mencari calon pembeli shabu-shabu dan memberitahu pada Mirsadi bahwa shabu-shabu ada di laci pintu mobil, maka Mirsadi memindahkan shabu-shabu tersebut di bawah kursi tempat ia duduk. Karena Madi lama tidak kembali, maka Mirsadi mau turun tapi datang Polisi yang menangkap mereka semua karena ditemukan shabu-shabu di mobil avansa;
- Dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual shabu-shabu seberat 5 gram kepada Udin seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Madi merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014



dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi: Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: EDI TAHIR bin TAHIR tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 15904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2147 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)